



**LEMBARAN DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG**

SERI D NOMOR 6

TAHUN 2003

PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR 7 TAHUN 2003

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANJUNGPINANG**

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 dan pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu dibentuk Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang bersifat teknis, keberadaannya sangat diperlukan dalam rangka memperlancar dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara tahun 1956 Nomor 25) ; sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 58 tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 21 tahun 1957 tentang perubahan Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah (Lembaran Negara tahun 1957

- Nomor 77) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1643) ;
2. Undang-undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Penetapan Undang - undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah - daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Ria u (Lembaran Negara tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang -undang (Lembaran Negara tahun 1958 Nomor 112 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646) ;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok -pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Nomor 2041) sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
 - 4 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4112) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) ; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) ;
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).
12. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 Tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANJUNGPINANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang yang terdiri dari Walikota beserta Perangkat Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

3. Walikota adalah Walikota Tanjungpinang ;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang.
5. Rumah Sakit Umum Daerah disingkat juga RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang sebagai lembaga teknis Daerah.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok yang melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang tugas yang dimilikinya.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang.
9. Eselon adalah tingkat jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

KEDUDUKAN

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah berkedudukan sebagai Lembaga Teknis Daerah penunjang pelaksanaan Pemerintah Daerah.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

TUGAS

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

FUNGSI

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pelayanan Medik;
- b. Pelayanan penunjang medik dan non medik;
- c. Pelayanan dan asuhan keperawatan;
- d. Pelayanan rujukan;
- e. Pendidikan dan pelatihan;
- f. Penelitian dan pengembangan;
- g. Administrasi dan keuangan.

Pasal 6

SUSUNAN ORGANISASI

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur;
 - c. Sekretariat;
 - d. Bidang Pelayanan;
 - e. Bidang Keperawatan;
 - f. Instalasi;
 - g. Komite Medik dan Staf Medis Fungsional;
 - h. Komite Keperawatan;

- i. Dewan Penyantun;
 - j. Satuan Pengawas Intern.
- (2) Bagan Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang sebagaimana terlampir.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tercantum pada ayat (2) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Walikota.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 8

- (1) Direktur dan Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah memenuhi persyaratan administratif dan kualifikasi teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang Rumah Sakit Umum Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang Walikota berdasarkan usul Direktur.
- (3) Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif dan fungsional dengan Dinas Kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, Rumah S akit Umum Daerah mempunyai hubungan jaringan pelayanan terkait dengan institusi pelayanan kesehatan lainnya.
- (3) Selain hubungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Rumah Sakit Umum Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungannya maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing -masing.

Pasal 10

Direktur berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan melaksanakan pengawasan terhadap pekerjaan dari unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan satuan kerjanya.

Pasal 11

Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala pada waktunya.

Pasal 12

Setiap laporan yang diterima oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan dan bimbingan.

Pasal 13

Dalam penyampaian laporan kepada Walikota, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan Rumah Sakit Umum Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Subsidi atau Bantuan lain yang sah.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN DAN ESELON

Pasal 15

Kepegawaian di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Eselon Pejabat di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :

- a. Direktur Jabatan Eselon III.a.
- b. Wakil Direktur Jabatan Eselon III.b;
- c. Sekretaris dan Kepala Bidang Jabatan Eselon IV.a;
- d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang Jabatan Eselon V.a.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Rincian uraian tugas dan fungsi Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 8 Mei 2003

WALIKOTA TANJUNGPINANG

dto

Hj. SURYATATI A. MANAN

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 8 Mei 2003

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG**


dto

H. AZHAR SYAM

**LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2003 NOMOR 7
SERI D NOMOR 6**

**ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM
TANJUNGPINANG**

Lampiran : Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang
 Nomor : 7 Tahun 2003
 Tanggal : 8 Mei 2003



**SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG**

dto

H. AZHAR SYAM

WALIKOTA TANJUNGPINANG

dto

Hj. SURYATATI A. MANAN